



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2011-2013**

SKRIPSI



**JELITA FELLICIA MUSLIM
1110532010**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : **Jelita Fellicia Muslim**
No. BP : 1110532010
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak
Parkir dan Retribusi Parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Bukittinggi Tahun 2011-2013**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 3 Februari 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.


Padang, 29 Maret 2015

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Verni Juita, SE, M.Com(Advance), Ak
NIP.197906182002122004



Dra. Husna Roza, M.Com(Hons), Ak
NIP.19640205198912001

	No. Alumni Universitas	JELITA FELLICIA MUSLIM	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a). Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 14 Januari 1993 b). Nama Orang Tua : Muslim
 c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No. BP : 1110532010
 f). Tanggal lulus : 16 Maret 2015 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,38
 i). Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Tanjung, Jorong Guguak Tinggi Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Skripsi oleh : Jelita Fellicia Muslim

Pembimbing : Dra. Husna Roza, M.Com (Hons), Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi tahun 2011-2013.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas yang membandingkan realisasi dengan target penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir, serta analisis kontribusi yang membandingkan realisasi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a). Tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, (b). Tingkat efektivitas pemungutan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berfluktuasi dari tahun ke tahun, (c). Tingkat efektivitas pemungutan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir juga berfluktuasi dari tahun ke tahun, (d). Tingkat kontribusi dari penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang, (e). Tingkat kontribusi dari penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang, (f). Tingkat kontribusi dari penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, PAD*

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of the parking tax and parking levies to local revenue (PAD) in Bukittinggi 2011-2013.

This type of research is quantitative descriptive. Source of data derived from secondary data. The method of analysis in this study is the analysis of effectiveness which compares the realization with the target of the parking tax and parking levies, as well as the contribution analysis which compares the realization of a parking tax and parking levies to local revenue (PAD).

The results of this study indicate that: (a). The level of effectiveness of the parking tax collection increased from year to year, (b). The level of effectiveness of the parking fee collection from parking services at the edge of the public road levy fluctuate from year to year, (c). The level of effectiveness of the parking fee collection from the special place parking levy also fluctuates from year to year, (d). Level of contribution of the parking tax revenue to PAD in Bukittinggi in 2011, 2012, and 2013 including the category is very less, (e). Level of contribution of parking levy revenues derived from the parking of service at the edge of the public road levy to the PAD in Bukittinggi in 2011, 2012, and 2013 including the category is very less, (f). Level of contribution of parking levy revenues derived from the special place parking levy to PAD in Bukittinggi in 2011, 2012, and 2013 including the category of very less.

Keywords : Effectiveness, Contributions, Parking Tax, Parking Levies, Parking Services at The Edge of The Public Road Levy, Special Place Parking Levy, PAD

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Februari 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Firdaus, SE, M.Si, Ak	Dra. Husna Roza, M.Com (Hons), Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. Efa Yonnedi SE, MPMM, Ak

NIP. 197205021996021001

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama :	Tandatangan:
No Alumni Universitas	Nama :	Tandatangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bukittinggi
Tahun 2011-2013**

Merupakan hasil karya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 29 Maret 2015
Yang membuat pernyataan



Jelita Fellicia Muslim
BP: 1110532010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin... Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akuntansi Unand dengan baik.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi dan pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Unand, penulis menyadari banyak pihak-pihak yang dengan ketulusan hatinya membantu penulis selama ini. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayah (Muslim) dan Ibu (Fauzia) yang sangat penulis cintai, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kesabaran. Yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do'anya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan lancar. Satu hal yang penulis yakini bahwa tanpa do'a dan restu dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu menghadapi kesulitan dan rintangan dalam memperoleh gelar sarjana ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang buat Ayah dan Ibu, Aamiin.

2. Kakak tercinta Yuanita Febiola Muslim (yang cantik, rajin menabung, dan tidak sombong) dan adik-adik tersayang (Fadel Muhammad Muslim yang cerewet dan penuh kata-kata bijak, Fiona Rosalina Muslim yang kalem dan sibuk sendiri dengan games, dan adik bungsu Farel Al-ghifari Muslim yang sangat manja dan lucu). Terima kasih atas semangat, dukungan, dan do'anya selama ini. Do'akan saudara kalian yang Jelita ini bisa cepat sukses yaa...:D I Love You.
3. Terima kasih kepada keluarga penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis selama ini.
4. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan selaku dosen penelaah yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Husna Roza, M.Com (Hons), Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing penulis dan meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, "Terima kasih banyak Ibu".
8. Bapak Prof. Dr. Eddy Rasyid, M.Com (Hons), Ak, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu menasehati dan memberi masukan selama menjalani studi di Jurusan Akuntansi.

9. Bapak Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak, dan Ibu Nini Syofriyeni, SE, M.Si, Ak, selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah banyak memberikan masukan yang membuat penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki dan penulis akan terus belajar lebih giat lagi agar dapat lebih baik di masa yang akan datang.
10. Yogi Abdi Prima, SE, terima kasih banyak atas semangat, motivasi, dan do'anya selama ini, yang selalu mengatakan "Kamu Pasti Bisa", yang begitu yakin akan kemampuan penulis, di saat penulis sendiri tidak yakin bisa melewatinya. Semoga cepat sukses yaa.. Aamiin. ☺
11. Sahabat-sahabat penulis tercinta, Okky Priandani (sahabat yang telah menemani hari-hari penulis selama kuliah, yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang memberikan semangat dan do'anya selama ini, sahabat seperjuangan seminar skripsi, semoga cepat SE okky, dan semoga kita bisa wisuda sama-sama, Love you..☺), Rini Eriyanti, SE (teman pertama di Akuntansi, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan do'anya selama ini Cirin, tetaplah menjadi cirin yang baik hati dan tidak sombong, Love you..☺), Winona Kumara Dewi dan Randa Alfalah (mereka berdua ini para empu-nya akuntansi, bisa dibilang Ilmu Akuntansi udah di luar kepala mereka, teman yang cetar dengan video maju mundur cantik ala Syahrini :D, yang akan segera SE tertanggal 6 April 2015..☺), Nadia Faulina, Nadia Melinda, Rahmi Sri Wahyuni, dan Triana WWN (Semangat sahabat-sahabatku, semoga cepat SE juga..☺), serta teman-teman fekon 8 lainnya. Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis selama ini.

12. Sahabat-sahabat tercinta dari SMP “GS13”: Muthia Mursal, Dira Vanesha, A.md, Nori Ayufi, S.Sos, Loveana Syaifora, SE, Stephanie Octavia, A.md, Suci Ramadisa, Haryati Dini Sari, Made Mutiarani, Ivani Atina Arbi, Sri Maliyanti, Weni Yuliani, Riyen Hardiyanti.
13. Sahabat-sahabat tercinta dari SMA “Monty Mania”: Rias Wita Suryani, Juliana Elisa Sijabat, Friska Nurul Indah Sari, Andini Septia Syerli, Putri Aikha Aulia, Yogi Abdi Prima, SE, Musilatur Rahmat, A.md, dan Beni Rahmat Arif.
14. Teman-teman seperjuangan ujian komprehensif 16 Maret 2015: Viki Anantia, SE, Haibati Arizona, SE, Tesa Purnama Sari, SE, Hindira Mizain, SE, Rahma Nanda Saidani, SE, Elsie Fahera, SE, Okky Priandani dan Laras Oetary Meidi semoga cepat SE.
15. Sahabat-sahabat penulis yang berawal dari hidup bersama dengan tujuan yang sama : Tiara Priantari dan Tiki Sutera Oryza Sativa, serta Nadya Maharani.
16. Teman-teman akuntansi angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
17. Keluarga besar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
18. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
19. Pegawai biro Jurusan Akuntansi Ni Epa dan Da Ari, serta pegawai ICT dan Dekanat, terima kasih atas kesabaran dan bantuannya selama penulis kuliah.

20. Pegawai DPKAD Kota Bukittinggi, terutama Bang Yopie Sistrina, SE.

Terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

21. Bapak Darmanus, selaku pegawai Accounting Reading Room. Terima kasih bantuannya Bapak.

22. Pihak-pihak penting lainnya yang telah memberikan kontribusi kepada penulis baik dalam penulisan skripsi, perkuliahan, maupun kehidupan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah S.W.T. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, 29 Maret 2015

Penulis,



Jelita Fellicia Muslim

1110532010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokkan Pajak	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	11

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3 Pajak Daerah	17
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.3.2 Jenis Pajak Daerah	18
2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	19
2.4 Pajak Parkir	20
2.4.1 Pengertian Pajak Parkir.....	20
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir.....	20
2.4.3 Objek,Subjek dan Wajib Pajak Parkir	21
2.4.4 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir	22
2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak.....	23
2.5 Retribusi Parkir	24
2.5.1 Pengertian Retribusi Parkir	24
2.5.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	24
2.5.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	25
2.6 Kerangka Berpikir.....	26
2.7 Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	30
-----------------------------	----

3.2 Sumber Data	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis	31
3.4.1 Analisis Efektivitas	31
3.4.2 Analisis Kontribusi	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi	36
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	36
4.1.2 Visi dan Misi DPKAD.....	37
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi	38
4.2 Wajib Pajak Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013.....	41
4.3 Daftar Retribusi Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	42
4.4 Analisis Efektivitas Pajak Parkir	42
4.5 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir.....	46
4.5.1 Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	46
4.5.2 Analisis efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir	50
4.6 Analisis Kontribusi Pajak Parkir.....	54
4.7 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir.....	58
4.7.1 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi	

Jalan Umum	58
4.7.2 Analisis Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

TABEL

3.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	33
3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	35
4.1	Daftar Wajib Pajak Parkir Tahun 2011s/D 2012	41
4.2	Daftar Wajib Pajak Parkir Tahun 2013.....	41
4.3	Daftar Lokasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2011 S/D 2013.....	42
4.4	Penerimaan Pajak Parkir pada DPKAD Kota Bukittinggi.....	43
4.5	Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013.....	44
4.6	Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	47
4.7	Tingkat Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	49
4.8	Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	52
4.9	Tingkat Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	53
4.10	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Realisasi PAD pada DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	56
4.11	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013.....	57

4.12 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Realisasi PAD pada DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	60
4.13 Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	62
4.14 Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Realisasi PAD pada DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013.....	64
4.15 Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	66
4.16 Hasil Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013	67

DAFTAR GAMBAR

4.1 Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi	40
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah pada masa lalu masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat jika mengalami kesulitan keuangan atau kurang mampu membangun prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayahnya. Perubahan paradigma pemerintahan pada masa sekarang ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu

pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak daerah dibagi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak parkir; pajak pengambilan bahan galian golongan C; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penerangan jalan.

Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dibagi atas 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga dapat mensejahterakan warga masyarakatnya sehingga pemerataan pembangunan di berbagai bidang dapat tercapai hingga ke pelosok daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bukittinggi berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan satuan ruangan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir ada yang tergolong ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan ada yang tergolong ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi tempat khusus parkir.

Pajak parkir sebagai salah satu bagian dari pajak daerah serta Retribusi parkir sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah diharapkan dapat

mempunyai peran yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah dan retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota pariwisata di Sumatera Barat tentunya selalu ramai dikunjungi para wisatawan setiap harinya, khususnya hari Sabtu dan Minggu. Wisatawan yang datang tersebut ada yang berasal dari daerah dan ada juga yang berasal dari negara asing. Mereka datang dengan berbagai macam alat transportasi. Bagi mereka yang datang bersama keluarga biasanya menggunakan kendaraan pribadi dan bagi mereka yang datang berombongan biasanya menggunakan bus pariwisata. Dapat dilihat di semua tempat hampir dipenuhi oleh banyaknya kendaraan yang parkir. Bukan hanya mobil minibus saja, akan tetapi juga bus dan sepeda motor yang memadati semua pelataran parkir yang tersedia. Oleh karena banyaknya kendaraan yang datang ke kota ini dan menggunakan tempat parkir, maka hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai 2013?
2. Seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai 2013?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai 2013?
4. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2013.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2013.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa melakukan evaluasi kedepannya agar penerimaan daerah, khususnya melalui pajak parkir dan retribusi parkir bisa ditingkatkan.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, serta skripsi ini dapat dijadikan acuan/pedoman jika suatu saat penelitian ini mereka butuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang mendasari penyusunan skripsi ini, kerangka berpikir serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan tipe penelitian, variabel penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis dan menguraikan pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan saran terhadap apa-apa yang sebaiknya dilakukan yang berguna untuk pihak terkait khususnya pemerintah daerah, penulis maupun pembaca dan memaparkan hal-hal terkait keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2009:1) “Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

1. Fungsi budgeteir

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokkan pajak digolongkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pajak menurut golongannya, yaitu:
 - a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jenis pajak menurut sifatnya, yaitu:
 - a. *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), asas pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Pajak Daerah

Menurut Halim (2004:67), “Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota antara lain adalah : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain-lain.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas 3 kelompok, yaitu (Darise, 2007:71):

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut ini jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009:

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Persampahan / Kebersihan 3. Retribusi KTP dan Akte Capil 4. Retribusi Pemakaman / Pengabuan Mayat 5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 3. Retribusi Tempat Pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa 7. Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
10. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang 11. Retribusi Penyedotan Kakus 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 14. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10. Retribusi Penyebrangan di Air 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	

d. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004:69), "Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

e. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”.

Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Penerimaan jasa giro
- 3) Penerimaan bunga deposito
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siahaan (2013:7), “pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ada tiga sistem pemungutan pajak daerah, yaitu :

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment yaitu pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Ditetapkan oleh kepala daerah

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Dipungut oleh pemungut pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2006) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat pembuktian dari masalah, sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

3.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi DPKAD.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain :

a. Metode wawancara

Menurut Sekaran (2007:76), “metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan”. Dalam penelitian ini, wawancara diajukan kepada pihak Bidang Pendapatan selaku bagian yang bertugas memungut pajak daerah dan bagian-bagian lain Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data ini adalah teknik wawancara melalui tatap muka, dimana penulis langsung datang dan bertemu dengan pihak Bidang Pendapatan dan bagian lain di DPKAD yang berkaitan dengan penelitian yang diwawancarai.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku, data yang tersedia, dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada (Sekaran, 2009). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak parkir, pajak daerah, retribusi parkir, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis efektivitas

Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target penerimaan pajak parkir dan hubungan antara realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap target penerimaan retribusi parkir yang

memungkinkan apakah besarnya pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Bukittinggi sesuai dengan target yang ada.

Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus (Abdul Halim: 2007):

a. Efektivitas pajak parkir

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100 \%$$

b. Efektivitas retribusi parkir

1) Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

2) Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka tingkat efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996)

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih besar dari 100% berarti sangat efektif dan jika persentase yang dicapai kurang dari 60% berarti tidak efektif.

3.4.2 Analisis kontribusi

Yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim (2004:163), Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus :

a. Kontribusi pajak parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

b. Kontribusi retribusi parkir

1) Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

2) Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun, kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak parkir dan retribusi parkir dalam menyumbang terhadap PAD Kota Bukittinggi.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
$\geq 0,00\%$ - $10,10\%$	Sangat Kurang
$>10,10\%$ - $20,10\%$	Kurang
$>20,10\%$ - $30,10\%$	Sedang
$>30,10\%$ - $40,10\%$	Cukup Baik
$>40,10\%$ - 50%	Baik
$>50\%$	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO. 690.900.327 tahun 1996)

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan jika persentase yang dicapai dibawah 10 persen berarti sangat kurang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan kewenangan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis operasional serta tugas lain yang didelegasikan/dilimpahkan Walikota/Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan umum kepada segenap *stakeholders* kota dalam hal informasi dan teknis operasional keuangan daerah.

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan/administratur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Koordinasi dan pengawasan kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Daerah.
6. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber penerimaan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah.

4.1.2 Visi dan Misi DPKAD

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan aplikasi dan implementasi dari perubahan paradigma tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan yang mengarah kepada otonomi daerah yang nyata dan luas dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu prinsipnya yaitu Akuntabilitas, dimana pembuat kebijakan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan kegiatannya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi mempunyai visi sebagai suatu pandangan ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

“Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut disusun misi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui misi diharapkan seluruh pihak yang

berkepentingan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bukittinggi dapat mengetahui keberadaan dan peran dari dinas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun misi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mempedomani misi Pemerintah Kota Bukittinggi, dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pelaksanaan yang profesional dengan dijiwai oleh iman dan taqwa.
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal, ekonomis, efektif, akuntabel dan transparan.
5. Meningkatkan pelayanan prima.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan
 - c. Seksi Penagihan dan Pelaporan
 4. Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran
 - b. Seksi Pelaksanaan Anggaran
 - c. Seksi Evaluasi Anggaran
 5. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Penerimaan
 - b. Seksi Pengeluaran
 - c. Seksi Verifikasi
 6. Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pencatatan dan Pembukuan
 - b. Seksi Pelaporan
 - c. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Bidang Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi
 - b. Seksi Pemanfaatan Aset
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset

Gambar 4.1
Susunan Organisasi

Gambar 4.1

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA BUKITTINGGI



4.2 Wajib Pajak Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Wajib Pajak Parkir yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi pada tahun 2011 dan 2012 adalah hanya 3 wajib pajak. Pada tahun 2013 bertambah 1 wajib pajak menjadi 4 wajib pajak.

Tabel 4.1
Daftar Wajib Pajak Parkir Tahun 2011 s/d 2012

No.	Wajib Pajak	Alamat
1	Plaza Bukittinggi	Jl. A. Yani No. 1
2	Rumah Sakit Yarsi	Jl. Batang Masang
3	KPRI RSUD Acmad Moectar	Jl. kesehatan

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi

Tabel 4.2
Daftar Wajib Pajak Parkir Tahun 2013

No.	Wajib Pajak	Alamat
1	Plaza Bukittinggi	Jl. A. Yani No. 1
2	Rumah Sakit Yarsi	Jl. Batang Masang
3	KPRI RSUD Acmad Moectar	Jl. kesehatan
4	RSUP Kota Bukittinggi	Jl. Jend. Sudirman

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi

4.3 Lokasi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tabel 4.3
Lokasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2011 s/d 2013

No.	Jenis Penerimaan
1	Parkir Kawasan Pasar Atas
2	Parkir Kawasan Pasar Bawah
3	Parkir Kawasan Terminal Simpang Aur
4	Parkir Kawasan Wisata

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi

4.4 Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo : 2002).

Rumus untuk mengukur efektivitas pajak parkir :

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengategorikan tingkat efektivitas sebagai berikut :

1. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Koefisien efektifitas bernilai antara >90% - 100% berarti efektif.

3. Koefisien efektifitas bernilai antara >80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Koefisien efektifitas bernilai antara >60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Koefisien efektifitas bernilai dibawah $\leq 60\%$ berarti tidak efektif.

Apabila perhitungan efektivitas pajak parkir menghasilkan angka atau persentase mendekati 100, maka pajak parkir semakin efektif. Namun sebaliknya, jika angka atau persentase menjauhi 100, maka pajak parkir semakin tidak efektif.

Target dan realisasi penerimaan pajak parkir yang diperlukan dalam perhitungan tingkat efektivitas dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Parkir pada DPKAD Kota Bukittinggi
Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)
1	2011	250.000.000	65.421.094
2	2012	90.000.000	72.279.468
3	2013	90.000.000	83.407.200

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Berdasarkan data diatas, perhitungan tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, yaitu :

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2011 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}}$$

$$= \frac{65.421.094}{250.000.000} \times 100\%$$

250.000.000

$$= 26,17 \%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2012 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak Parkir

$$= \frac{72.279.468}{90.000.000} \times 100\%$$

90.000.000

$$= 80,31 \%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2013 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak Parkir

$$= \frac{83.407.200}{90.000.000} \times 100\%$$

90.000.000

$$= 92,67 \%$$

Tabel 4.5
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Target Pajak Parkir (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2011	65.421.094	250.000.000	26,17 %	Tidak Efektif
2012	72.279.468	90.000.000	80,31 %	Cukup Efektif
2013	83.407.200	90.000.000	92,67 %	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.5 di atas, dapat dilihat realisasi pajak parkir yang menjadi sumber pendapatan daerah di Kota Bukittinggi yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Efektivitas pajak parkir didapat dari hasil realisasi pajak parkir dibagi dengan target yang ditetapkan dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011, penerimaan pajak parkir berjumlah Rp 65.421.094 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 250.000.000 dengan tingkat efektivitas 26,17%, artinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2011 tidak efektif karena jumlah penerimaan pajak parkir yang jauh lebih kecil dari target pajak parkir yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi, sementara wajib pajak parkir masih sedikit.
2. Pada tahun 2012, penerimaan pajak parkir berjumlah Rp 72.279.468 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90.000.000 dengan tingkat efektivitas 80,31%, artinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pajak parkir dari tahun sebelumnya dan adanya penurunan target pajak parkir.
3. Pada tahun 2013, penerimaan pajak parkir berjumlah Rp 83.407.200 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90.000.000 dengan tingkat efektivitas 92,67%, artinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 termasuk dalam kategori efektif. Pada tahun ini jumlah wajib pajak parkir bertambah menjadi 4 wajib pajak yang menyebabkan penerimaan pajak parkir

meningkat, sementara target pajak parkir yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya.

4.5 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir

4.5.1 Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

Rumus pengukuran efektivitas retribusi parkir :

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengategorikan tingkat efektivitas sebagai berikut :

1. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Koefisien efektifitas bernilai antara >90% - 100% berarti efektif.
3. Koefisien efektifitas bernilai antara >80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Koefisien efektifitas bernilai antara >60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Koefisien efektifitas bernilai dibawah $\leq 60\%$ berarti tidak efektif.

Apabila perhitungan efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menghasilkan angka atau persentase mendekati 100, maka retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semakin efektif. Namun sebaliknya, jika

angka atau persentase menjaui 100, maka retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semakin tidak efektif.

Target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diperlukan dalam perhitungan tingkat efektivitas dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.6
Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Target Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)
1	2011	400.000.000	215.373.000
2	2012	500.000.000	400.767.000
3	2013	1.000.000.000	377.132.000

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Berdasarkan data diatas, perhitungan tingkat efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, yaitu :

Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

tahun 2011 :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \\ &= \frac{215.373.000}{400.000.000} \times 100\% \\ &= 53,84 \% \end{aligned}$$

Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

tahun 2012 :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \\ &= \frac{400.767.000}{500.000.000} \times 100\% \\ &= 80,15 \% \end{aligned}$$

Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

tahun 2013 :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \\ &= \frac{377.132.000}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 37,71 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.7
Tingkat Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Target Retribusi Parkir (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2011	215.373.000	400.000.000	53,84 %	Tidak Efektif
2012	400.767.000	500.000.000	80,15 %	Cukup Efektif
2013	377.132.000	1.000.000.000	37,71 %	Tidak Efektif

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat realisasi retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi sumber pendapatan daerah di Kota Bukittinggi yang menunjukkan bahwa retribusi daerah salah satunya retribusi parkir mempunyai peranan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didapat dari hasil realisasi retribusi parkir dibagi dengan target yang ditetapkan dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjumlah Rp 215.373.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 400.000.000 dengan tingkat efektivitas 53,84%, artinya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2011 tidak efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir yang jauh lebih kecil dari

target retribusi parkir yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak.

2. Pada tahun 2012, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjumlah Rp 400.767.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.000 dengan tingkat efektivitas 80,15%, artinya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2012 cukup efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir yang meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Pada tahun 2013, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berjumlah Rp 377.132.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tingkat efektivitas 37,71%, artinya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2013 tidak efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi parkir yang menurun dari tahun sebelumnya, sementara target yang ditetapkan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

4.5.2 Analisis efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rumus pengukuran efektivitas retribusi parkir :

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327

Tahun 1996 mengkategorikan tingkat efektivitas sebagai berikut :

1. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Koefisien efektivitas bernilai antara >90% - 100% berarti efektif.
3. Koefisien efektivitas bernilai antara >80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Koefisien efektivitas bernilai antara >60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Koefisien efektivitas bernilai dibawah $\leq 60\%$ berarti tidak efektif.

Apabila perhitungan efektivitas retribusi tempat khusus parkir menghasilkan angka atau persentase mendekati 100, maka retribusi tempat khusus parkir semakin efektif. Namun sebaliknya, jika angka atau persentase menjauhi 100, maka retribusi tempat khusus parkir semakin tidak efektif.

Target dan realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir yang diperlukan dalam perhitungan tingkat efektivitas dapat dilihat dalam tabel 4.8 pada halaman berikutnya.

Tabel 4.8
Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Target Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)
1	2011	103.625.000	61.957.000
2	2012	60.000.000	62.033.500
3	2013	60.000.000	42.633.750

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Berdasarkan data diatas, perhitungan tingkat efektivitas retribusi tempat khusus parkir di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, yaitu :

Tingkat efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2011 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}}$$

Target Penerimaan Retribusi Parkir

$$= \frac{61.957.000}{103.625.000} \times 100\%$$

103.625.000

$$= 59,79 \%$$

Tingkat efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2012 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}}$$

Target Penerimaan Retribusi Parkir

$$= \frac{62.033.500}{60.000.000} \times 100\%$$

60.000.000

$$= 103,39 \%$$

Tingkat efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2013 :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}}$$

$$= \frac{42.633.750 \times 100\%}{60.000.000}$$

$$= 71,06 \%$$

Tabel 4.9
Tingkat Efektivitas Retribusi Tempat Khusus Parkir
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Target Retribusi Parkir (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2011	61.957.000	103.625.000	59,79 %	Tidak Efektif
2012	62.033.500	60.000.000	103,39 %	Sangat Efektif
2013	42.633.750	60.000.000	71,06 %	Kurang Efektif

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.9 di atas, dapat dilihat realisasi retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir menjadi sumber pendapatan daerah di Kota Bukittinggi yang menunjukkan bahwa retribusi daerah salah satunya retribusi parkir mempunyai peranan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Efektivitas retribusi tempat khusus parkir didapat dari hasil realisasi retribusi parkir dibagi dengan target yang ditetapkan dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir berjumlah Rp 61.957.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 103.625.000 dengan tingkat efektivitas 59,79%, artinya penerimaan retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2011 tidak efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir yang lebih kecil dari target retribusi parkir yang telah ditetapkan.
2. Pada tahun 2012, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir berjumlah Rp 62.033.500 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 60.000.000 dengan tingkat efektivitas 103,39%, artinya penerimaan retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2012 sangat efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir melebihi target retribusi parkir yang telah ditetapkan.
3. Pada tahun 2013, penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir berjumlah Rp 42.633.750 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 60.000.000 dengan tingkat efektivitas 71,06%, artinya penerimaan retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2013 termasuk dalam kategori kurang efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir yang jauh lebih kecil dari target retribusi parkir yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tidak patuhnya wajib retribusi dalam membayar retribusi.

4.6 Analisis Kontribusi Pajak Parkir

Apabila telah terdapat realisasi pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah maka dapat ditentukan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dihitung selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai 2013.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi setiap tahunnya maka digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengategorikan tingkat kontribusi sebagai berikut:

1. Koefisien kontribusi yang berada antara $\geq 0,00\%$ - $10,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat kurang.
2. Koefisien kontribusi yang berada antara $>10,10\%$ - $20,10\%$ berarti tingkat kontribusinya kurang.
3. Koefisien kontribusi yang berada antara $>20,10\%$ - $30,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sedang.
4. Koefisien kontribusi yang berada antara $>30,10\%$ - $40,10\%$ berarti tingkat kontribusinya cukup baik.
5. Koefisien kontribusi yang berada antara $>40,10\%$ - 50% berarti tingkat kontribusinya baik.
6. Koefisien kontribusi yang berada antara $>50\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat baik.

Jadi, apabila perhitungan kontribusi pajak parkir menghasilkan persentase dibawah 10%, maka kontribusi yang disumbangkan pajak parkir sangat kurang

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, jika persentase >50%, maka kontribusi pajak parkir yang disumbangkan sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Data realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi yang diperlukan dalam penghitungan tingkat kontribusi dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Realisasi PAD pada DPKAD
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2011	65.421.094	40.852.749.106
2	2012	72.279.468	45.227.410.138
3	2013	83.407.200	55.204.000.416

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Adapun perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, antara lain :

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD tahun 2011:

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{65.421.094}{40.852.749.106} \times 100\%$$

$$= 0,16 \%$$

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD tahun 2012:

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{72.279.468}{45.227.410.138} \times 100\%$$

$$= 0,16 \%$$

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD tahun 2013:

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{83.407.200}{55.204.000.416} \times 100\%$$

$$= 0,15\%$$

Tabel 4.11
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2011	65.421.094	40.852.749.106	0,16 %	Sangat Kurang
2012	72.279.468	45.227.410.138	0,16 %	Sangat Kurang
2013	83.407.200	55.204.000.416	0,15%	Sangat Kurang

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.11 di atas, dapat diperoleh keterangan tentang tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,16% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 65.421.094.
2. Pada tahun 2012 kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,16% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 72.279.468.
3. Pada tahun 2013 kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,15% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp 83.407.200.

4.7 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir

Apabila telah terdapat realisasi retribusi parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah maka dapat ditentukan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi dihitung selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai 2013.

4.7.1 Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

Rumus pengukuran kontribusi retribusi parkir :

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327

Tahun 1996 mengkategorikan tingkat kontribusi sebagai berikut:

1. Koefisien kontribusi yang berada antara $\geq 0,00\%$ - $10,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat kurang.
2. Koefisien kontribusi yang berada antara $>10,10\%$ - $20,10\%$ berarti tingkat kontribusinya kurang.
3. Koefisien kontribusi yang berada antara $>20,10\%$ - $30,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sedang.
4. Koefisien kontribusi yang berada antara $>30,10\%$ - $40,10\%$ berarti tingkat kontribusinya cukup baik.
5. Koefisien kontribusi yang berada antara $>40,10\%$ - 50% berarti tingkat kontribusinya baik.
6. Koefisien kontribusi yang berada antara $>50\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat baik.

Jadi, apabila perhitungan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menghasilkan persentase dibawah 10%, maka kontribusi yang disumbangkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, jika persentase $>50\%$, maka kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disumbangkan sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Data realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi yang diperlukan dalam penghitungan tingkat kontribusi dapat dilihat dalam tabel 4.12 di halaman berikutnya.

Tabel 4.12
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan
Realisasi PAD pada DPKAD
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2011	215.373.000	40.852.749.106
2	2012	400.767.000	45.227.410.138
3	2013	377.132.000	55.204.000.416

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Adapun perhitungan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, antara lain :

Tingkat kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap PAD tahun 2011:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{215.373.000}{40.852.749.106} \times 100\%$$

$$= 0,52 \%$$

Tingkat kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap PAD tahun 2012:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{400.767.000}{45.227.410.138} \times 100\%$$

$$= 0,88 \%$$

Tingkat kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap PAD tahun 2013:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{377.132.000}{55.204.000.416} \times 100\%$$

$$= 0,68 \%$$

Tabel 4.13
Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2011	215.373.000	40.852.749.106	0,52 %	Sangat Kurang
2012	400.767.000	45.227.410.138	0,88 %	Sangat Kurang
2013	377.132.000	55.204.000.416	0,68 %	Sangat Kurang

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.13 di atas, dapat diperoleh keterangan tentang tingkat kontribusi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,52% yang diperoleh dari penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 215.373.000.
2. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,88 % yang diperoleh dari penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 400.767.000.
3. Pada tahun 2013 kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun

sebelumnya yaitu menjadi 0,68% yang diperoleh dari penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 377.132.000.

4.7.2 Analisis Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rumus pengukuran kontribusi retribusi parkir :

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengategorikan tingkat kontribusi sebagai berikut:

1. Koefisien kontribusi yang berada antara $\geq 0,00\%$ - $10,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat kurang.
2. Koefisien kontribusi yang berada antara $>10,10\%$ - $20,10\%$ berarti tingkat kontribusinya kurang.
3. Koefisien kontribusi yang berada antara $>20,10\%$ - $30,10\%$ berarti tingkat kontribusinya sedang.
4. Koefisien kontribusi yang berada antara $>30,10\%$ - $40,10\%$ berarti tingkat kontribusinya cukup baik.
5. Koefisien kontribusi yang berada antara $>40,10\%$ - 50% berarti tingkat kontribusinya baik.
6. Koefisien kontribusi yang berada antara $>50\%$ berarti tingkat kontribusinya sangat baik.

Jadi, apabila perhitungan kontribusi retribusi tempat khusus parkir menghasilkan persentase dibawah 10%, maka kontribusi yang disumbangkan retribusi tempat khusus parkir sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, jika persentase >50%, maka kontribusi retribusi tempat khusus parkir yang disumbangkan sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Data realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi yang diperlukan dalam penghitungan tingkat kontribusi dapat dilihat dalam tabel 4.14 dibawah ini.

Tabel 4.14
Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Realisasi PAD pada DPKAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2011	61.957.000	40.852.749.106
2	2012	62.033.500	45.227.410.138
3	2013	42.633.750	55.204.000.416

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Adapun perhitungan kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai 2013, antara lain :

Tingkat kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD tahun

2011:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{61.957.000}{40.852.749.106} \times 100\%$$

$$= 0,15 \%$$

Tingkat kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD tahun

2012:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{62.033.500}{45.227.410.138} \times 100\%$$

$$= 0,13 \%$$

Tingkat kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD tahun 2013:

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{42.633.750}{55.204.000.416} \times 100\%$$

$$= 0,07 \%$$

Tabel 4.15
Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2011	61.957.000	40.852.749.106	0,15 %	Sangat Kurang
2012	62.033.500	45.227.410.138	0,13 %	Sangat Kurang
2013	42.633.750	55.204.000.416	0,07 %	Sangat Kurang

Sumber : DPKAD Kota Bukittinggi, diolah

Dari tabel 4.15 di atas, dapat diperoleh keterangan tentang tingkat kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,15% yang diperoleh dari penerimaan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 61.957.000.
2. Pada tahun 2012 kontribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,13% yang diperoleh dari penerimaan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 62.033.500.
3. Pada tahun 2013 kontribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,07% yang diperoleh dari penerimaan retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp 42.633.750.

Tabel 4.16
Hasil Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2013

Hasil Analisis	2011		2012		2013	
	%	Kategori	%	Kategori	%	Kategori
1. Analisis Efektivitas :						
a. Pajak Parkir	26,17%	Tidak Efektif	80,31%	Cukup Efektif	92,67%	Efektif
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	53,84%	Tidak Efektif	80,15%	Cukup Efektif	37,71%	Tidak Efektif
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir	59,79%	Tidak Efektif	103,39%	Sangat Efektif	71,06%	Kurang Efektif
2. Analisis Kontribusi :						
a. Pajak Parkir	0,16%	Sangat Kurang	0,16%	Sangat Kurang	0,15%	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,52%	Sangat Kurang	0,88%	Sangat Kurang	0,68%	Sangat Kurang
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,15%	Sangat Kurang	0,13%	Sangat Kurang	0,07%	Sangat Kurang

Dari keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Efektivitas pajak parkir dikatakan baik karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pajak parkir karena pengguna lahan parkir meningkat, peningkatan jumlah wajib pajak parkir, dan penetapan target yang tidak terlalu tinggi.
- b. Efektivitas retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikatakan kurang baik karena berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan retribusi parkir, ketidakpatuhan wajib retribusi, serta adanya penetapan target yang terlalu tinggi.
- c. Efektivitas retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir dikatakan baik, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan retribusi parkir, ketidakpatuhan wajib retribusi, serta adanya penetapan target yang terlalu tinggi.
- d. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi termasuk kedalam kategori sangat kurang. Kontribusi ini dikatakan sangat kurang karena tingkat kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD Kota Bukittinggi hanya berada dibawah 10% bahkan kurang dari 5% setiap tahunnya.
- e. Kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi termasuk kedalam kategori sangat kurang. Kontribusi ini dikatakan sangat kurang karena tingkat kontribusi yang diberikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

terhadap PAD Kota Bukittinggi hanya berada dibawah 10% bahkan kurang dari 5% setiap tahunnya.

- f. Kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi termasuk kedalam kategori sangat kurang. Kontribusi ini dikatakan sangat kurang karena tingkat kontribusi yang diberikan retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD Kota Bukittinggi hanya berada dibawah 10% bahkan kurang dari 5% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sedikitnya tempat khusus parkir yang tersedia di Kota Bukittinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan di lahan parkir yang telah disediakan, bahkan lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, yaitu:

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir di Kota Bukittinggi oleh DPKAD pada tahun 2011 tidak efektif karena penetapan target yang terlalu tinggi. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan efektivitas dengan kategori menjadi cukup efektif karena adanya penurunan target pajak parkir. Pada tahun 2013, tingkat efektivitas pajak parkir kembali meningkat dengan kategori efektif di mana target pajak yang ditetapkan sama dengan tahun 2012.
2. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bukittinggi oleh DPKAD pada tahun 2011 tidak efektif. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan efektivitas dengan kategori menjadi cukup efektif. Namun pada tahun 2013, terjadi penurunan tingkat efektivitas dengan kategori menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi parkir yang menurun dari tahun sebelumnya, sementara target yang ditetapkan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
3. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kota Bukittinggi oleh DPKAD pada tahun 2011 tidak efektif. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan efektivitas menjadi sangat efektif karena jumlah

penerimaan retribusi parkir melebihi target retribusi parkir yang ditetapkan. Pada tahun 2013, terjadi penurunan tingkat efektivitas dengan kategori menjadi kurang efektif.

4. Tingkat kontribusi dari penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang. Kontribusi ini dikatakan sangat kurang karena tingkat kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD Kota Bukittinggi hanya berada dibawah 10% bahkan kurang dari 5% setiap tahunnya.
5. Tingkat kontribusi dari penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang. Kontribusi ini dikatakan sangat kurang karena tingkat kontribusi yang diberikan hanya berada dibawah 10% bahkan kurang dari 5% setiap tahunnya.
6. Tingkat kontribusi dari penerimaan retribusi parkir yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir terhadap PAD di Kota Bukittinggi tahun 2011, 2012, dan 2013 termasuk kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi parkir yang mengalami penurunan, sementara realisasi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi petugas DPKAD

- a. Sebaiknya target yang ditetapkan sesuai dengan potensi penerimaan pajak dan hendaknya sanksi yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran atau tidak membayar pajak lebih tegas.
- b. Untuk meningkatkan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaiknya petugas DPKAD mengkaji ulang potensi penerimaan yang berasal dari parkir karena mengingat banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Bukittinggi dan juga tingkat kunjungan wisata ke Bukittinggi yang setiap tahunnya meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya melakukan analisis potensi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir, tidak hanya melakukan analisis efektivitas dan kontribusi. Sebaiknya penelitian tidak hanya dilakukan di satu daerah saja, akan tetapi bisa ditambah lokasi penelitiannya, agar hasil yang diperoleh dapat diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : Penerbit PT Indeks.
- Ega. M. B. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Halim, A. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat YKPN.
- Hasannudin dan Heinice R. N. Wokas. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Universitas Sam Ratulangi.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi*. C. V Andi Offset : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mourin. M. Mosal. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 374-382.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods for Business*. Salemba Empat: Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2010, “pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Badan pemungutan pajak tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutannya. Hal ini didasarkan kepada salah satu azas pemungutan pajak yaitu yuridis dan sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dasar hukum pemungutan Pajak Parkir adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Parkir.

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, “Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

1. Gedung parkir adalah tempat kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
2. Pelataran parkir, pelataran milik perusahaan/swasta, orang pribadi, atau badan atau jalan yang dikelola sebagai parkir secara terbuka.
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak.

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Untuk subjek pajak parkir, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dengan memungut bayaran.

2.4.4 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan retribusi parkir ditepi jalan umum selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan tentang parkir sebagai pajak dan parkir sebagai retribusi yaitu :

1. Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.

Apabila kita memiliki usaha penyediaan tempat parkir yang memungut bayaran, maka setiap bulannya kita wajib membayar pajak parkir, jika pajak tidak dibayarkan maka barang milik kita sebagai wajib pajak/penanggung pajak bisa disita oleh pihak yang berwajib. Sedangkan jika kita tidak membayar retribusi parkir, maka Dinas Perhubungan tidak akan memaksa, akan tetapi kita tidak akan memperoleh pelayanan parkir dari mereka.

2. Pajak tidak memperoleh imbalan balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbalan balik secara langsung.

Apabila kita membayar pajak parkir, kita tidak akan mendapatkan apaapaun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan daerah, sedangkan apabila kita membayar retribusi parkir maka secara langsung kita akan memarkirkan kendaraan kita di tepi jalan raya/tempat yang kita inginkan dengan rasa aman.

3. Berdasarkan objek yang ditetapkan oleh pemerintah, pajak parkir dikenakan atas tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, sedangkan retribusi adalah parkir yang bertempat di tepi jalan umum.

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan melalui peraturan, yaitu :

1. Dasar pengenaan pajak parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir sebagaimana ditetapkan dalam harga tanda parkir. Besarnya pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir yang disebut dengan Harga Tanda Parkir (HTP).

2. Tarif pajak parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah

kabupaten atau kota. Dengan demikian setiap daerah **kota** atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Untuk Kota Bukittinggi, menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% dari harga tanda parkir (HTP).

3. Perhitungan Pajak Parkir

Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, rumus perhitungan pajak parkir adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Untuk} \\ &\quad \text{Pemakaian Tempat Parkir} \end{aligned}$$

2.5 Retribusi Parkir

2.5.1 Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010, retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.5.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan/pemberian jasa/fasilitas tempat/lokasi parkir yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

a. Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas parkir.

c. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

3. Golongan Retribusi

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2.5.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir

1. Pengertian Retribusi Tempat Khusus Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

a. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : taman parkir dan gedung parkir.


- b. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraannya.
- c. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

3. Golongan Retribusi

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.7 Penelitian Terdahulu

Ega (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang kontribusi pajak parkir dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang”. Jenis penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif. Jenis datanya adalah data sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah dari laporan realisasi APBD Kota Padang tahun 2005-2011. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu (1) Analisis kontribusi untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Analisis kontribusi untuk menghitung kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi pajak parkir hasilnya berfluktuatif dengan kisaran 0,01%-0,17%, sangat jauh dari efektif. (2) Kontribusi retribusi pasar hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2%-4%, (3) Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kontribusinya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, kisaran rata-rata rasio nya berkisar 5%-3%. (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di bandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Mourin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”, mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2008-2012 . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Analisis Efektivitas untuk menghitung besarnya peningkatan efektivitas pajak parkir dan (2) Analisis Kontribusi untuk menghitung kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.

Hasannudin dan Heince (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : wawancara dan dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah (1) Analisis efektifitas untuk menghitung besarnya efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor, dan (2) Analisis kontribusi untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Maluku Utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor

terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor namun belum serius dalam mengoptimalkan potensi penerimaannya.

Berdasarkan review diatas, penulis mengambil objek penelitian yang sama dengan penelitian Ega (2013) dan Mourin (2013) yaitu tentang pajak parkir. Namun peneliti menambah objek penelitian yaitu retribusi parkir. Peneliti juga menggunakan jenis penelitian yang sama dengan ketiga review diatas, yakni penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber dan jenis data yang peneliti gunakan juga sama dengan ketiganya, yaitu data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dengan Ega (2013) yaitu dokumentasi, dan sama dengan Hasannudin dan Heince (2014), yaitu wawancara dan dokumen. Dalam pemilihan metode analisis data, penulis juga menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi seperti yang digunakan oleh Mourin (2013) dan Hasannudin dan Heince (2014).